

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 189,4/3757. PSMA/Dikbud

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH BIMA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH KOTA BIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikanprogram yang sedang atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bima menjadi Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kota Bima telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Bima menjadi Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kota Bima.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 435/C.II/SP Tanggal 1 Agustus 1978 tentang Piagam Pendirian Sekolah;
 - 2. Surat Kepala SMA Muhammadiyah Kota Bima Nomor. 032/III.4.AUM/420/A/IV/2023, Perihal Perubahan Nomenklatur Sekolah;
 - 3. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur

Satuan pendidikan SMA Muhammadiyah Bima menjadi:

Nama : SMA Muhammadiyah Kota Bima

Penyelenggara: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammadiyah Bima

Alamat : Jl. W Monginsidi Tolobali Bima Timur

Nusa Tenggara Barat.

KEDUA

: Satuan Pendidikan dengan Nomenklatur baru sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 2 Oktober 2023

KEPALA DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROWINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

- 2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
- 3. Wali Kota Bima di Raba
- 4. Arsip